



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN



dan

UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

NOMOR PRJ-30/PP/2016  
NOMOR 6075/UN12/KS/2016

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Satu Juni, tahun Dua Ribu Enam Belas (21-06-2016), bertempat di Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado, Jalan Kampus Unsrat - Bahu Manado, 95115, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. SUMIYATI : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan berkedudukan dan berkantor di Jalan Purnawarman Nomor 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. ELLEN JOAN KUMAAT : Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kampus Unsrat - Bahu Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan perguruan tinggi negeri yang berwenang dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan sepakat dan setuju untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1...**

*f f f*

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah upaya peningkatan kompetensi di bidang Pengelolaan Keuangan Negara melalui penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan negara.
- b. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
- c. Program Pendidikan Tinggi adalah program pendidikan tinggi tingkat diploma, sarjana, maupun pascasarjana di Universitas Sam Ratulangi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Program Pendidikan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- b. Memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**, yang mencakup:

- a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia melalui diklat;
- c. Pengkajian dan Pengelolaan Keuangan Negara;
- d. Perbantuan tenaga ahli;
- e. Perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
- f. Lokakarya, *workshop*, pelatihan, seminar; dan
- g. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**,

dalam rangka pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengelolaan Keuangan Negara.

**Pasal 3...**

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) **PARA PIHAK** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk pegawai dan/atau pejabat sebagai penghubung tindak lanjut atas Nota Kesepahaman ini, yang memiliki tugas melaksanakan kajian dan pembuatan konsep perjanjian kerja sama sesuai dengan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pelaksanaan tindak lanjut atas Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau para pejabat yang diberikan kuasa oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaannya.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

### **Pasal 5**

#### **PENDANAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Negara, yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

### **Pasal 6**

#### **PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** bersepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah mufakat.

**Pasal 7...**

*Ja P P.*

**Pasal 7**

**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditandatangani.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing bermaterai cukup serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, rangkap kesatu dan rangkap kedua mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.



**PIHAK KEDUA,**

**ELLEN JOAN KUMAAT**



**PIHAK KESATU,**

**SUMIYATI f**